



## PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal KTP di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat ini bertempat tinggal di alamat domisili yang beralamat di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 13 September 2023, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 05 Februari 2018 di rumah Penghulu kampung yang bernama Penghulu kampung di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, yang pada saat itu Penggugat berumur 25 (dua puluh lima) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan Tergugat berumur 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 12 September 2023;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki yang bernama Suami pertama Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, tertanggal 14 Juni 2013, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai secara dibawah tangan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu kampung dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab sedangkan mahar berupa uang tunai Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Saksi nikah pertama 2. Saksi nikah kedua;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Tergugat, NIK. xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan belum sekolah, anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;

6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
  - 6.1. Tergugat sering main badminton sampai lupa waktu, dan pulang kerumah hingga larut malam;
  - 6.2. Tergugat sering mabuk-mabukan, yakni mengkonsumsi sabu, hal ini Penggugat ketahui dari alat hisap yang didapati Penggugat di tempat yang biasa Tergugat gunakan untuk istirahat ditoko;
  - 6.3. Tergugat sering main judi online hal ini Penggugat ketahui dari bukti struk pembelian untuk main slot;
  - 6.4. Tergugat bersifat temperamental, yakni Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, ketika Penggugat menegur Tergugat untuk tidak mabuk dan main Judi online lagi Tergugat marah dan tidak bisa menahan emosi sehingga memukul Penggugat di bagian muka Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Januari 2022 disebabkan saat Tergugat masuk penjara gara-gara ketahuan memakai sabu, dan divonis hukuman 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia



dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2018 di rumah Penghulu Kampung bernama Penghulu kampung yang beralamat di Murung Raya, Kecamatan Daha Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat



mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada penambahan penjelasan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat telah berstatus janda sebanyak 2 (dua) kali atas pernikahan Penggugat dengan Suami pertama Penggugat dan Suami kedua Penggugat. Pernikahan Penggugat dengan Suami pertama Penggugat putus karena perceraian di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 14 Juni 2013, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Suami kedua Penggugat hanya pernikahan sirri yang terjadi pada tahun 2016 dan cerai bawah tangan pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa, Tergugat telah berstatus duda cerai bawah tangan sebanyak 5 (lima) kali. Semua pernikahan yang dilakukan Tergugat adalah pernikahan sirri termasuk juga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

**A. Bukti Tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 25 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 28 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tertanggal 14 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Nikah Siri atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 05 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

**B. Bukti Saksi;**

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di



Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 05 Februari 2018 di rumah Penghulu Kampung bernama Penghulu kampung yang beralamat di Murung Raya, Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu kampung dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki bernama Saksi nikah pertama dan Saksi nikah kedua, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai bawah tangan dan Tergugat berstatus duda cerai bawah tangan;
- Bahwa, Penggugat sudah menjadi janda sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Tergugat sudah menjadi duda sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui pernikahan kedua yang dilakukan Penggugat adalah pernikahan sirri dan telah bercerai secara bawah tangan (cerai sirri) pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa, semua pernikahan yang dilakukan Tergugat adalah pernikahan sirri termasuk juga pernikahan dengan Penggugat, dan perceraian yang dilakukan Tergugat juga bercerai secara bawah tangan (cerai sirri);
- Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan sirri karena Tergugat yang telah banyak melakukan pernikahan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berakhir dengan perceraian, sehingga Penggugat takut untuk menikah dengan Tergugat secara resmi di KUA;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal tepat disebelah serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain badminton hingga pulang larut malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat bermain judi *online*, dan Tergugat selalu memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lalu, dikarenakan Tergugat dijatuhi vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu





hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat namun pada bulan 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat bebas dari penjara tetapi tidak pernah kembali bersama Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 05 Februari 2018 di rumah Penghulu Kampung bernama Penghulu kampung yang beralamat di Murung Raya, Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu kampung dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki bernama Saksi nikah pertama dan Saksi nikah kedua, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai bawah tangan dan Tergugat berstatus duda cerai bawah tangan;
- Bahwa, Penggugat sudah menjadi janda sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Tergugat sudah menjadi duda sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan pertama Penggugat dengan laki-laki yang bernama Suami pertama Penggugat berakhir dengan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 14 Juni 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan kedua Penggugat dengan laki-laki yang bernama Suami kedua Penggugat dilakukan secara sirri pada tahun 2016 dan bercerai secara bawah tangan (sirri) pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa, semua pernikahan yang dilakukan Tergugat adalah pernikahan sirri termasuk juga pernikahan dengan Penggugat, dan perceraian yang dilakukan Tergugat juga bercerai secara bawah tangan (cerai sirri);
- Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan sirri karena Tergugat yang telah banyak melakukan pernikahan namun berakhir dengan perceraian, sehingga Penggugat takut untuk menikah dengan Tergugat secara resmi di KUA;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, musharahah, maupun sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Penggugat dan Penggugat memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Penggugat dan Penggugat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal tepat disebelah serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain badminton hingga pulang larut malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat bermain judi *online*, dan Tergugat selalu memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Januari 2022 lalu, dikarenakan Tergugat dijatuhi vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi namun pada bulan 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat bebas dari penjara tetapi tidak pernah kembali bersama Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

حلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai gugat, dan pada persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan Penggugat dapat diterima karena kedua macam permohonan dan gugatan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Atas pertimbangan tersebut, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara *contentious*, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka harus didahulukan adalah pemeriksaan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat daripada gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta keterangannya di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara hukum Islam sejak tanggal 05 Februari 2018, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" selanjutnya dalam ayat (4) pasal tersebut menyebutkan "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

#### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 Februari 2018 namun belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas pernikahan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara ini nikah hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi dan perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada Penggugat dibebani bukti;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan dalam persidangan Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah berstatus janda sebanyak 2 (dua) kali atas pernikahan Penggugat dengan Suami pertama Penggugat dan Suami kedua Penggugat. Pernikahan Penggugat dengan Suami pertama Penggugat putus karena perceraian di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 14 Juni 2013, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Suami kedua Penggugat hanya pernikahan sirri yang terjadi pada tahun 2016 dan cerai bawah tangan pada bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, Penggugat juga telah mengakui Tergugat telah berstatus duda cerai bawah tangan sebanyak 5 (lima) kali. Semua pernikahan yang dilakukan Tergugat adalah pernikahan sirri termasuk juga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Penggugat tersebut sebagai pengakuan Penggugat. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Penggugat tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Penggugat tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13



Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki tempat tinggal yuridis dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri, serta Anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Penggugat dengan Tergugat maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Penggugat dengan suami terdahulu yang bernama Suami pertama Penggugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 14 Juni 2013 turut pula membuktikan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah tidak terikat pernikahan dengan laki-laki manapun atau janda cerai hidup, sehingga bukti





tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam namun tidak serta merta membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Akta Nikah Siri atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti dari Penggugat termasuk suatu surat bukan akta yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh Tergugat (Tergugat), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*beginvan bewijskracht*) yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 tersebut dengan telah ditambah



dan didukung oleh pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam tanggal 05 Februari 2018 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, sehingga fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung



dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 05 Februari 2018 di rumah Penghulu Kampung bernama Penghulu kampung yang beralamat di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara;
2. Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali nasab yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Penghulu kampung;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah pertama dan Saksi nikah kedua dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda cerai bawah tangan dan Tergugat berstatus duda cerai bawah tangan;
5. Bahwa, pernikahan pertama Penggugat dengan laki-laki yang bernama Suami pertama Penggugat berakhir dengan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 14 Juni 2013 dan pada tahun 2016 Penggugat menikah secara sirri dengan laki-laki yang bernama Suami kedua Penggugat yang berakhir dengan bercerai secara bawah tangan (sirri) pada bulan Agustus 2016;
6. Bahwa, semua pernikahan yang dilakukan Tergugat adalah pernikahan sirri termasuk juga pernikahan dengan Penggugat, dan perceraian yang dilakukan Tergugat juga bercerai secara bawah tangan (cerai sirri);
7. Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan sirri karena Tergugat yang telah banyak melakukan pernikahan namun berakhir dengan perceraian, sehingga Penggugat takut untuk menikah dengan Tergugat secara resmi di KUA;



8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
9. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
10. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
11. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
12. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain badminton hingga pulang larut malam, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat bermain judi *online*, dan Tergugat selalu memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
13. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Januari 2022 lalu, dikarenakan Tergugat dijatuhi vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat namun pada bulan 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat bebas dari penjara tetapi tidak pernah kembali bersama Penggugat hingga saat ini;
14. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
15. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
16. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

#### **Petitum Tentang Pengesahan Nikah**



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah atas pernikahan sirri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2018 di rumah Penghulu Kampung bernama Penghulu kampung yang beralamat di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" sehingga dalam perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah maka yang perlu ditelusuri adalah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah, diantaranya ijab Kabul, adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, hal mana juga termuat didalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, maka pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat sebagai calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Tergugat sebagai calon mempelai laki-laki masih terikat dengan perempuan lain atas 5 (lima) pernikahan sirri yang telah dilakukan Tergugat. Oleh karenanya, berdasarkan dengan Pasal 310 R.Bg jjs. Pasal 1916 KUHPerdara telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang suami dalam waktu bersamaan (poliandri) dan bagi Tergugat, pernikahan dengan Penggugat adalah pernikahan yang keenam atau poligami;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat cacat materiil mengenai status Penggugat yang pada saat menikah dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan





Artinya: “siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya”;

Menimbang, bahwa *hadist* tersebut diatas secara tersirat menunjukkan bahwa jika 2 (dua) orang wali menikahkan seorang wanita dengan 2 (dua) orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali yang pertama. Dengan kata lain, *hadist* tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan 1 (satu) orang suami saja. Dengan demikian, jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun dalil al-Sunnah;

Menimbang, bahwa secara psikologis perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, sebab poliandri dapat mengganggu kejiwaan atau ketenangan jiwa seorang istri dikarenakan ia harus melayani beberapa suami. Sementara perempuan (istri) merupakan pihak yang disayang, dijaga, dilindungi, dan dihormati, bahkan dalam kodratnya sebagai wanita harus diperlakukan lemah lembut bukan sebagai pemuas laki-laki (suami). Demikian juga apabila seorang istri mengambil posisi suami, tentunya kewajiban sebagai istri yang sesungguhnya akan terganggu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis poliandri dapat mendatangkan banyak masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapat celaan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya, begitu juga di mata suami tentunya tidak mempunyai harga karena dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga martabat keluarga, sehingga bisa jadi oleh keluarga diasingkan. Demikian halnya di lingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dari kedudukan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penghulu Kampung





bernama Penghulu kampung yang beralamat di Desa Murung Raya, Kecamatan Doha Utara dalam keadaan Tergugat masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan kelima istrinya dan Tergugat pula belum mendapat izin poligami dari Pengadilan merupakan perbuatan yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi sebagai evaluatif bukan administratif belaka agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin hanya dipandang sekedar pelanggaran administratif saja yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Hal ini mengartikan bahwa upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya terhapus melalui legalisasi praktik poligami tanpa izin;

Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (*Vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak semula telah mengetahui dengan sebenar-benarnya mengenai halangan-halangan yang harus diatas terlebih dahulu baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan segenap halangan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, jelaslah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di rumah Penghulu Kampung bernama Penghulu kampung yang beralamat di Desa





Murung Raya, Kecamatan Daha Utara dalam keadaan Penggugat masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan suami terdahulu atau pernikahan poliandri yang melanggar ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan, sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan istri-istri terdahulu dan Tergugat pula belum mendapat izin poligami dari Pengadilan merupakan perbuatan yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pernikahan yang dilangsungkan dengan itikad buruk, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Penggugat dan Tergugat dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *Rahmatan lil 'Alamin* karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu perkawinan dinyatakan batal demi hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam batalnya perkawinan tersebut dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Putusan yang menyatakan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut



sehingga batalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memutuskan hubungan antara Anak Penggugat dan Tergugat dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah Penggugat tersebut diajukan karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, demikian itu maka gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba" in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah



Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Masrani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Masrani, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Negr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp350.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp495.000,00

*Terbilang* : (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).